

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Tiara Sukma Fauziah

NIM: 30302100013

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk)



Pada Tanggal, 7 November 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0605046702

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Tiara Sukma Fauziah

NIM: 30302100013

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal, 28 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji
Ketua

Winanto, S.H., M.H.,

NIDN: 0618056502

Anggota I

Anggota II

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN: 0607099001

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0605046702

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:


“Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwallah kepada Allah.

Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

(Qs. Ali Imran:159)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Ahmad Nasikhin dan Ibu Etik Lutfiyati.
2. Adik-adiku yang tersayang Tsabit Fahmi Arrosidi, Muhammad Naufal Nafis dan Elfira Nurus Syifa.
3. Almamater tercinta UNISSULA.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Sukma Fauziah


NIM : 30302100013

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk)**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 9 Desember 2024

Yang Menyatakan

Tiara Sukma Fauziah
NIM: 30302100013

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Sukma Fauziah

NIM : 30302100013

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk)” dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 9 Desember 2024

Yang Menyatakan

Tiara Sukma Fauziah
NIM: 30302100013

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk).

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Nasikhin dan Ibu Etik Lutfiyati yang telah memberikan doa serta dukungan moral maupun materil yang tiada henti selama masa perkuliahan, serta tiada henti memberikan motivasi dalam proses penyusunan Skripsi ini. Tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing Penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan, bimbingan dan ilmu pengetahuan bagi Penulis selama kuliah hingga selesai.
6. Adik-adik Penulis Tsabit Fahmi Arrosidi, Muhammad Naufal Nafis, dan Elfira Nurus Syifa yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Pakde Mujiburrohman, Om Khusnul Ma'ab, Abdullah Rifqi Alhamidi dan Ahmad Zidni Habibi dan senantiasa memberikan dukungan, dan semangat positif, kepada Penulis selama masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat Prima Yunita Harianto, Devi Kuspitasari, Salsabila Pramesti, Intan Cahaya Lestari, Ceria Sekar Ayu Bahagia yang selalu menemani Penulis selama masa perkuliahan.
9. Almazia Madinatul Kholifah yang menjadi *partner* Penulis selama mengikuti *Internal Competition Sultan Agung Law Fair III* diajang *Smart Competition* sehingga menjuari peringkat 1 harapan yang menjadi bagian dari cerita Penulis selama masa perkuliahan.
10. Sahabat Siti Alfiah dan Milka Enggar Herawati yang menjadi *partner* selama mengikuti *Internal Competition Sultan Agung Law Fair III* diajang kompetisi *Law Debate* sehingga menjuari peringkat 1 yang kenangannya tidak akan pernah bisa Penulis lupakan.

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amal semua pihak yang telah diberikan kepada Penulis,

Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



Semarang, 9 Desember 2024


Penulis

Tiara Sukma Fauziah
NIM: 30302100013

DAFTAR ISI

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	19

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama	37
D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Putusan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk.....	49
B. Dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap permasalahan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk.....	77
BAB IV PENUTUP	89
A. KESIMPULAN	89
B. SARAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	97



ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu langkah yang penting didalam suatu kehidupan, tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, akan tetapi didalam praktek perkawinan tidak selamanya harmonis, terkadang muncul pertentangan yang tajam dan percekocokan yang mengakibatkan terjadinya perceraian yang berakibat hukum terhadap pembagian harta bersama, Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui putusan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk., dan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap permasalahan pembagian harta bersama tersebut.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu Putusan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk yaitu mobil Honda BR-V adalah harta bersama yang harus dibagi. Dan untuk harta bersama berupa tanah dan bangunan tidak diterima karena masih dijadikan jaminan utang di PT Bank Rakyat Indonesia. Penggugat juga harus membayar biaya perkara. Dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap permasalahan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk yaitu merujuk pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor. 03 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa harta bersama harus dibagi sama rata, kecuali jika masih dalam agunan.

Kata Kunci: Pembagian, Harta Bersama, Akibat Perceraian.


ABSTRACT

Marriage is an important step in life, the purpose of marriage is to form happy and eternal family, but in practice marriage is not always harmonious, sometimes there are sharp conflicts and quarrels that result in divorce which has legal consequences for the division of joint assets. this writing aims to find out the decision of the Panel of Judges regarding the division of joint assets in decision Number 628/Pdt.G/PA.Dmk., and to find out the matters that are the basis for the Panel of Judges consideration of the issue of dividing joint assets.

The method applied in this research is a normative juridical approach and the specifications of this research are analytical descriptive. The types and resources used in this research are primary data and secondary data, which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis method used is qualitative analysis.

The results of the research and discussion are the decision of the panel of judges in the division of joint assets in Decision Number 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk, namely the Honda BR-V car is a joint asset that must be shared. And joint assets in the form of land and buildings are not accepted because they are still used as collateral for debt at PT Bank Rakyat Indonesia. The plaintiff must also pay court costs. The basis for the consideration of the Panel of Judges regarding the problem of division of joint assets in Decision Number 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk refers to Article 37 of Law no. 1 of 1974 and SEMA No. 03 of 2018, which states that joint assets must be divided equally, unless they are still in collateral.

Keywords: Division, Joint Property, Consequences of Divorce.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu langkah yang penting didalam suatu kehidupan. Dengan melaksanakan perkawinan berarti satu dari tahapan kehidupan seorang telah terpenuhi. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Di dalam sebuah perkawinan, yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah bahwa perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal tersebut harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk serta membina keluarga yang harmonis dan langgeng.²

Pada prinsipnya untuk pembentukan keluarga yang tenteram, bahagia, kekal dan damai untuk selama-lamanya itu haruslah berpegang teguh atau berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas

¹Khoiruddin Nasution, 2013, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Academia tazza, Yogyakarta, hlm. 21.

² Djoko Prakoso. dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 4.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Salah satu akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melangsungkan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan terjadinya perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.⁴

Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, hukum mengatur adanya harta bersama antara suami dan istri, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Selama perkawinan berlangsung, harta bersama tersebut tidak dapat dihapus atau diubah hanya dengan persetujuan antara suami dan istri.⁵

Secara umum menurut Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa suami istri wajib saling menghormati, saling setia dan mencintai, serta saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa, selain mencerminkan pandangan hidup dan kebiasaan, pernikahan juga melibatkan janji yang sangat kuat yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang untuk menciptakan rumah tangga yang tentram dan

³ *Ibid.*

⁴ J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.38.

⁵ Subekti dan R. Tjipto Sudibyo, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Prdya Pramita, Jakarta, hlm. 45.

damai, oleh karena itu hubungan antara suami dan istri harus dihargai dan tidak boleh diputuskan sembarangan atau dirusak oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkannya.⁶

Sedangkan tidak selamanya keimanan dan sikap lapang dada bisa cukup untuk mempertahankan hubungan suami istri bila muncul pertentangan yang tajam, oleh karenanya suami istri itu kadang-kadang lalai mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan tersebut dan terperosok ke lembah pertengkaran yang hebat diantara suami istri dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta yang paling dibenci oleh Tuhan yaitu putusnya hubungan perkawinan.⁷

Mengenai putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Bab VII Pasal 38. Pasal ini menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.⁸ Dan didalam Pasal 208 KUH Perdata disebutkan bahwa perceraian yaitu pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁹

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah dijelaskan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum lain

⁶ Supriatna, 2008, *Fiqh Munakahat II*, Teras, Yogyakarta, hlm. 2-3.

⁷ Moh Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 26.

⁸ Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perdata (suatu Pengantar)*, Gitama Jaya, Jakarta, hlm. 61.

⁹ Andi Annisa Nurlia Mamonto, 2023, *Perbandingan Hukum Perdata*, Litnus, Malang, hlm. 41.

yang relevan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak menetapkan secara khusus mengenai bagaimana pembagian harta bersama antara suami-isteri. Namun Undang-Undang Perkawinan ini memberikan kebebasan dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika tidak ada kesepakatan, maka Hakim akan mempertimbangkan pembagian tersebut berdasarkan asas keadilan.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara rinci mengatur mengenai pembagian harta bersama yaitu didalam Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa Janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak mendapatkan separuh dari harta bersama, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, menurut Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama yang masing-masing pihak mendapatkan setengah bertujuan untuk menciptakan keseragaman hukum, sehingga keputusan hakim di pengadilan agama bisa lebih harmonis dalam menangani kasus harta bersama.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, pembagian harta bersama akibat perceraian merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas, karena hukum mengenai harta bersama seringkali kurang mendapatkan perhatian yang mendalam dari para ahli hukum. Selain itu, masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri jika terjadi perceraian. Oleh karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk)"**.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.189.

¹¹ M. Beni Kurniawan, 2018, Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan, *Jurnal Yudisial* , Vol. 11 No. 1, hlm. 45.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah putusan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap permasalahan pembagian harta bersama tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap permasalahan pembagian harta bersama tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan pemahaman mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
 - c. Sebagai pedoman untuk kegiatan penulisan atau penelitian selanjutnya di bidang ilmu hukum khususnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian dalam masyarakat, dan jika perceraian terjadi, dapat memberikan panduan kepada masyarakat mengenai pembagian harta bersama.

c. Bagi Penegak Hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dan pihak yang membantu menyelesaikan masalah pembagian harta bersama akibat perceraian, sehingga dalam keputusannya dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang bersengketa, khususnya bagi pihak perempuan yang sering berada di posisi yang lemah.

d. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang, merevisi atau membuat kebijakan terkait pembagian harta bersama akibat perceraian sehingga dapat menciptakan peraturan yang melindungi pihak-pihak yang lemah dalam kasus perceraian khususnya mengenai pembagian harta bersama.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi yang kemungkinan akan terjadi, judul penelitian ini adalah "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk)".

Berikut ini adalah terminologi dari istilah yang digunakan oleh penulis:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah proses menyusun dan mengorganisasi data yang masih mentah dengan cara mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen yang relevan, untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Proses ini bertujuan untuk menunjukkan pola-pola secara konsisten dalam data, sehingga hasil analisis dapat dipahami, diinterpretasikan, dan memberikan makna.¹²

2. Yuridis

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹³

¹² Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm.10.

¹³ Ramadhan, 2015, *Unsur-Unsur Hukum*, <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl.10.39 WIB.

3. Pembagian

Pembagian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.

4. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan. Harta ini merupakan harta bersama kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dan harus dibagi secara adil apabila terjadi perceraian.¹⁴

5. Perceraian

perceraian adalah pengakhiran ikatan perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁵

6. Studi Kasus

Studi kasus adalah sebuah proses penyelidikan mendalam yang fokus pada suatu peristiwa khusus yang menggunakan metode penelitian formal. Dalam studi kasus, kata “kasus” dapat merujuk pada individu, kelompok, peristiwa, fenomena, perilaku, dan lainnya. Arti dari “kasus” dapat berarti beda-beda tergantung dari penelitian dan topik penelitiannya.¹⁶

¹⁴Dyah Lestari Agustin, 2024, *Harta gono gini: pengertian, jenis dan cara pembagiannya*, <https://pina.id/artikel/detail/harta-gono-gini-pengertian-jenis-dan-cara-pembagiannya-38c9sfr8u2a>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl. 10.41 WIB.

¹⁵Hasmiah Hamid, 2021, *Perceraian Dan Penanganannya*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 4, No.4, hlm. 25.

¹⁶Ridwan Karim, 2021, *Pengertian Studi Kasus: Jenis, Cara Membuat dan Contoh*, <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-studi-kasus/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl 22.05 WIB.

7. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam sidang pengadilan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.¹⁷

8. Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak merupakan salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Demak.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.¹⁹

Metode sama artinya dengan metodologi yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.²⁰ Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru

¹⁷Mahjudi, 2013, *Putusan hakim adalah mahkota hakim*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl 22.10 WIB.

¹⁸ Amri, 2021, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm. 5.

¹⁹ Mardalis, 2024, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 24.

²⁰ Zakiah Daradjat, 2008, *Pengajaran Agama Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2008.

yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.²¹

Menurut Sugiyono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.²² Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, dan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan materi penelitian²³

Penelitian *yuridis normatif* disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam suatu peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen

²¹ Margano, 2010, *Metodologi Penelitian Tindakan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

²² Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 5.

²³ Soejono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian hukum normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

lain yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu putusan hakim mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian.²⁴

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan secara menyeluruh dan mendalam.²⁵ Mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk.

3. Jenis dan sumber data

Dalam mengumpulkan dan menyimpulkan data yang dibutuhkan, memfokuskan pada inti permasalahan yang ada untuk mencegah penyimpangan dan pengkaburan. Penelitian ini membahas dua hal utama sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya.²⁶ Cara memperoleh data ini dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Demak serta wawancara langsung dengan Bapak Drs. H. Luqman Suadi, MH., selaku Hakim Pengadilan Agama Demak.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak

²⁴ *Ibid*, hlm. 17.

²⁵ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 7.

²⁶ Rully Desthian Pahlephi, *Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl. 11.41 WIB.

langsung mengambil data sendiri ke lapangan.²⁷ Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 32.
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Pengadilan Agama.
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .

²⁷ Latifah Uswatun Khasanah, *Empat Sumber Data Sekunder dan Primer*, <https://dqlab.id/empat-sumber-data-sekunder-dan-primer> diakses tanggal 2 Agustus 2024 pkl. 20.02.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

- g) Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
- h) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, artikel jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan makalah-makalah hasil simposium, skripsi, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan data primer yaitu observasi dan wawancara, serta data sekunder yaitu melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data primer

1) Observasi

²⁹ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

³⁰*Ibid.*

Observasi adalah metode untuk memperoleh informasi tentang suatu peristiwa dengan cara mengamatinya secara langsung.³¹ Yaitu observasi langsung di Pengadilan Agama Demak.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses dimana seorang pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang sedang diteliti.³² Wawancara ada 3 macam, yaitu:

- a) Wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk setiap responded. Pertanyaan-pertanyaan ini telah disusun sebelumnya dan tidak dapat diubah-ubah saat wawancara berlangsung.³³
- b) Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk setiap responded. Pertanyaan-pertanyaan dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responded.³⁴
- c) Wawancara semi terstruktur yaitu gabungan dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur telah disusun

³¹Qotrun A, *Apa Itu Observasi? Berikut Pengertian, Ciri, Tujuan, dan Jenisnya*, https://www.gamedia.com/literasi/apa-ituobservasi/#google_vignette, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl. 12.45 WIB.

³² Nanda Akbar Gumilang, *Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, dan Fungsinya*, <https://www.gamedia.com/literasi/wawancara/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl. 12.41 WIB.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

sebelumnya, namun dapat diubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responded.³⁵

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan Bapak Drs. H. Luqman Suadi, MH., selaku Hakim Pengadilan Agama Demak.

b. Data sekunder

1) Studi Dokumen

Studi Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.³⁶

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.³⁷

5. Metode analisis data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data selesai yaitu menganalisis data. Sebab dengan menganalisis data, data yang diperoleh akan diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, hlm.329.

³⁷ *Ibid*, hlm.240.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif.³⁸ Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data yaitu :³⁹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁰

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Mendisplay data dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴¹

c. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan (*verifikasi*), yaitu kesimpulan yang dikemukakan pada tahap

³⁸ <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2017/G.331.17.0111/G.331.17.0111-06-BAB-III-20220227032436.pdf> diakses tanggal 2 Agustus 2024 Pukul 11.22 WIB.

³⁹ Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 407-409.

⁴⁰ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 247.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 249.

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, setelah itu tahap demi tahap kesimpulan tersusun dari yang sudah dimulai sejak awal. Ini berarti apabila proses sudah benar data yang dianalisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan awal yang diambil akan dipercayai.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini digunakan agar memperjelas penulisan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk)". Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari 4 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, dan rukun dan syarat sahnya perkawinan. Tinjauan umum tentang perceraian yang terdiri dari pengertian perceraian, alasan-alasan dalam perceraian, dan akibat hukum dalam perceraian. Tinjauan umum tentang harta bersama yang terdiri dari pengertian harta bersama, dan ruang lingkup harta bersama. Tinjauan umum tentang peradilan agama yang terdiri dari pengertian peradilan agama, asas-asas umum peradilan agama, dan kewenangan peradilan agama.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang putusan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk dan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap permasalahan pembagian harta bersama tersebut.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita yang saling menjadi suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut pandangan beberapa sarjana, yaitu Hadikusuma dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia, perkawinan dipandang sebagai tindakan suci menurut hukum agama. Hal ini merupakan ikatan antara dua pihak untuk memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan agar kehidupan keluarga, rumah tangga, dan hubungan kerabat berjalan dengan baik sesuai ajaran agama masing-masing.⁴² Menurut Subekti, perkawinan adalah hubungan sah antara seorang pria dan wanita yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.⁴³

Menurut KUH Perdata perkawinan ialah hanya suatu ikatan yang berhubungan dengan keperdataan saja. Hal tersebut terdapat didalam Pasal 26 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "undang-undang hanya memandang perkawinan dari sudut pandang perdata". Dengan demikian, perkawinan dipandang hanya sebagai masalah

⁴² Hilman, Hadikusuma, *Op Cit*, hlm.10.

⁴³ Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 23.

perdata dan dianggap sah hanya jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata.⁴⁴

Menurut KHI perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.⁴⁵

Dalam Islam, perkawinan disebut nikah. Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa perkawinan adalah Sebuah akad atau perikatan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, dalam rangka mencapai kebahagiaan keluarga yang penuh ketentraman dan kasih sayang, sesuai dengan ridha Allah SWT.⁴⁶ Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, tetapi juga sebagai pelaksanaan proses kodrat manusia. Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat unsur-unsur utama yang meliputi aspek kejiwaan dan kerohanian, serta mencakup kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga memiliki dasar religius, yaitu aspek-aspek keagamaan yang menjadi fondasi kehidupan berumah tangga, berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Pengertian perkawinan berlandaskan pada tiga aspek utama yang harus dimiliki seseorang sebelum melaksanakannya: iman, Islam, dan ikhlas.⁴⁷

⁴⁴ Mesa Siti Maesaroh, *Hukum Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, <https://heylaw.id/blog/hukum-perkawinan>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024 pk. 12.44 WIB.

⁴⁵ Ade Irwina Safitri, Zulis Mariastutik. et al., 2022, Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam, *Justicia Journal*, p-ISSN 2442-3238 , e-ISSN 283-5221, Vol . 11 No. 1, hlm.14.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 14.

⁴⁷ Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Masdar Maju, Bandung, hlm 75-76.

2. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. suami dan istri harus saling mendukung dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material. Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan prinsip untuk menyulitkan terjadinya perceraian, yang hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu dan harus melalui pengadilan.⁴⁸

Selain tujuan perkawinan yang telah disebutkan, terdapat pula tujuan lainnya, yakni untuk melaksanakan perintah Allah dengan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, serta mendirikan rumah tangga yang harmonis dan teratur. Tujuan ini mirip dengan yang diungkapkan oleh Ramulyo, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis sekaligus mendapatkan keturunan yang sah menurut hukum.⁴⁹

Tujuan Perkawinan menurut KHI terdapat didalam Pasal 3 yang menekankan nilai-nilai ritual perkawinan, yaitu untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵⁰

⁴⁸ M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan, hlm. 20.

⁴⁹ Moh. Idris Ramulyo, 1985, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, tnt, Jakarta, hlm. 26.

⁵⁰ Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

Menurut Zuhdi, secara umum tujuan perkawinan dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu untuk mencapai ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan masyarakat serta untuk memperoleh keturunan.⁵¹

Dalam pandangan Islam, perkawinan juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan yang lebih baik bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, Rahman menambahkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menyatukan kedua belah pihak dan memenuhi kebutuhan biologis guna memperoleh keturunan. Kamal Mukhtar memiliki pandangan serupa, namun ia membagi tujuan perkawinan menjadi lima kategori, yaitu:

- a. Untuk meneruskan keturunan.
- b. Untuk menghindari perbuatan yang dilarang.
- c. Untuk menumbuhkan cinta antara suami dan istri serta kasih sayang orang tua terhadap anak dan keluarga.
- d. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah.
- e. Untuk memastikan keturunan yang bersih dan jelas.⁵²

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Dalam pernikahan, rukun dan syarat harus dipenuhi tanpa ada yang terlewat. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sah jika semua syarat dan rukun nikah terpenuhi.

⁵¹ A. Zuhdi Muhdlor, 1995, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Al- Bayan, Bandung, hlm. 1.

⁵² Kamal Muchtar, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 12.

Rukun adalah hal-hal penting yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan. Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan, pekerjaan itu dianggap tidak sah.⁵³

Menurut KHI rukun Perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.⁵⁴

1) Calon Suami

- a) Beragama Islam
- b) Atas keinginannya sendiri
- c) Bukan muhrim
- d) Tidak sedang ihram haji.⁵⁵

2) Calon Istri

- a) Beragama Islam
- b) Tidak dalam paksaan
- c) Bukan muhrim
- d) Tidak bersuami
- e) Tidak sedang dalam masa iddah
- f) Tidak sedang ihram haji atau umrah.⁵⁶

3) Wali

Dalam istilah fiqh, perwalian dikenal sebagai wilayah, yang merujuk pada penguasaan dan perlindungan. Dalam konteks fiqh,

⁵³ Beni Kurniawan, 2008, *Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi*, Grafindo, Jakarta, hlm. 33-34.

⁵⁴ Ahmad Rapiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

⁵⁵ Rio Raga Sakti, *Syarat dan Rukun Nikah dalam Ajaran Islam*, Baca di Sini, <https://www.detik.com/bali/berita/d-7323068/syarat-dan-rukun-nikah-dalam-ajaran-islam-baca-di-sini>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024 pk. 15.19 WIB.

⁵⁶ *Ibid.*

perwalian berarti hak penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi individu atau harta.⁵⁷

Macam-macam wali terdiri atas

a) Wali Nasab

Wali nasab adalah pria dari keluarga calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah langsung dengan calon mempelai perempuan tersebut.⁵⁸

b) Wali Hakim

Wali hakim dalam konteks ini merujuk pada penguasa atau pejabat yang secara resmi ditunjuk untuk menjadi wali dalam pernikahan.⁵⁹

c) Melihat objek perwaliannya

Menurut para ulama fiqih, wali dalam pernikahan (wilayah *tajwiz*) dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan objek perwaliannya, yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*.

Wali *mujbir* adalah wali yang memiliki wewenang langsung untuk menikahkan orang di bawah perwaliannya, bahkan tanpa memerlukan izin dari orang tersebut.⁶⁰

Sementara itu, wali *ghairu Mujbir* adalah wali yang memiliki wewenang untuk menikahkan tanpa memerlukan izin dan persetujuan dari pihak yang hak perwaliannya ada padanya.⁶¹

⁵⁷ Kamal Muchtar, *Op Cit.*, hlm. 72.

⁵⁸ Abidin Slamet, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Cv Pustaka Setia, Bandung, hlm. 89.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar van Hoeve, Jakarta, hlm. 1337.

4) Saksi

Saksi adalah orang yang dapat diandalkan dan mampu menyaksikan secara langsung seluruh rangkaian acara pernikahan.⁶² Menurut Jumhur ulama, perkawinan yang tidak disaksikan oleh saksi-saksi dianggap tidak sah. Jika ijab qabul dilakukan tanpa kehadiran saksi, meskipun diumumkan secara terbuka dengan cara lain, pernikahan tersebut tetap dianggap tidak sah.⁶³

5) Ijab Qabul

Pernyataan dari pihak istri yang menyatakan keinginan untuk menikah dalam terminologi fiqh disebut ijab, sementara pernyataan dari pihak laki-laki yang menyetujui pernikahan disebut qabul, sebagai bentuk penerimaan.⁶⁴

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

- 1) Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Hanif Hawari, *Siapa Orang yang Bisa Dijadikan Saksi Nikah?*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6965286/siapa-orang-yang-bisa-dijadikan-saksi-nikah>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024 pk. 15.47 WIB.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 84-85.

Selain itu, Untuk melaksanakan suatu perkawinan, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yang meliputi dua kategori, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Baik syarat materiil maupun syarat formil. Berikut adalah persyaratan-persyaratannya:⁶⁵

1) Syarat Materiil

Yaitu syarat yang berkaitan dengan aspek pribadi calon mempelai.⁶⁶

Syarat-syarat perkawinan yang perlu dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12, adalah sebagai berikut:

- a) Persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- b) Izin dari orang tua atau wali untuk calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c) Usia calon mempelai pria minimal 19 tahun dan calon mempelai wanita minimal 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

⁶⁵ Satria Effendi, 1997, *Analisis Yurisprudensi Tentang Pembatalan Nikah (Mimbar Hukum)*, Intermedia, Jakarta, hlm. 125.

⁶⁶ *Ibid.*

- d) Calon mempelai pria dan wanita tidak memiliki hubungan keluarga atau darah yang melarang perkawinan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- e) Calon mempelai wanita dan pria tidak boleh terikat dalam perkawinan dengan orang lain, kecuali ada izin pengadilan untuk poligami (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- f) Pasangan yang telah bercerai dan menikah lagi harus memastikan bahwa agama dan kepercayaan mereka tidak melarang pernikahan ketiga kalinya (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- g) Calon mempelai wanita yang berstatus janda tidak dalam masa iddah (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

2) Syarat Formil

Yaitu syarat yang melibatkan formalitas atau prosedur yang harus dipatuhi sebelum dan saat perkawinan berlangsung meliputi:⁶⁷

- a) Pemberitahuan mengenai rencana perkawinan

⁶⁷ *Ibid.*

Pemberitahuan ini harus disampaikan oleh pegawai catatan sipil di tempat tinggal salah satu calon mempelai, baik secara lisan maupun tertulis. Pemberitahuan tersebut kemudian harus dicatat dalam sebuah akta oleh pegawai catatan sipil.

b) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan

Pengumuman mengenai niat untuk melangsungkan perkawinan dilakukan dengan cara menempelkan informasi tentang perkawinan yang direncanakan pada pintu utama gedung tempat catatan sipil dikelola selama 10 hari. Pengumuman tersebut harus mencantumkan nama depan, usia, pekerjaan, dan alamat calon mempelai, serta jika salah satu calon pernah kawin sebelumnya, harus mencantumkan nama suami atau istri terdahulu. Pengumuman juga harus mencantumkan tanggal, tempat, dan waktu pelaksanaannya.

c) Calon suami dan istri harus menunjukkan akta kelahiran mereka.

Mengenai akta kelahiran ini, jika akta kelahiran tidak tersedia, dapat diganti dengan akta identitas yang dikeluarkan oleh kepala daerah tempat kelahiran atau tempat tinggal calon mempelai. Jika itu juga tidak bisa diperoleh, dapat digantikan dengan akta yang memuat pernyataan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang akan menyaksikan perkawinan.

d) Diperlukan akta yang memuat izin perkawinan dari pihak yang berwenang memberikan izin atau akta yang menunjukkan adanya

perantara dari pengadilan. Jika pihak yang harus memberikan izin sudah meninggal, akta kematiannya harus ditunjukkan. Dalam hal ini, izin kawin dapat dicantumkan dalam akta perkawinan itu sendiri, sehingga tidak memerlukan akta terpisah.

- e) Jika perkawinan adalah yang kedua, harus ditunjukkan akta perceraian, akta kematian, atau jika salah satu pasangan sebelumnya tidak hadir, harus menunjukkan izin dari hakim untuk kawin.
- f) Bukti bahwa pengumuman perkawinan telah dilakukan tanpa adanya keberatan harus menyertakan bukti bahwa semua keberatan tersebut telah dihapuskan.
- g) Dispensasi untuk perkawinan diperlukan jika calon mempelai belum mencapai usia yang ditentukan untuk kawin. Permohonan dispensasi harus diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal calon mempelai.⁶⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "cerai" diartikan sebagai pisah atau putus. Dalam istilah agama, Sayyid Sabiq mendefinisikan "talaq" sebagai tindakan untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan perkawinan.⁶⁹

⁶⁸ Yunus, Mahmud, 1987, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 101-104.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, 1980, *Fikih Sunnah* 8, PT Alma'rif, Bandung, hlm. 7.

Istilah "perceraian" diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau berdasarkan putusan pengadilan."

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah perceraian dalam konteks hukum positif menunjukkan hal-hal berikut:

- a. Suami atau istri dapat melakukan tindakan hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka.
- b. Peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan suami dan istri adalah kematian salah satu pihak, yang merupakan ketentuan pasti dan langsung dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Keputusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Dengan demikian, istilah "perceraian" secara hukum mengacu pada berakhirnya hubungan perkawinan yang menyebabkan putusnya ikatan sebagai suami dan istri.⁷⁰

Menurut Pasal 208 KUH Perdata, perceraian merupakan penghentian pernikahan yang disebabkan oleh suatu alasan dan diputuskan oleh hakim. Perceraian yang didasarkan pada kesepakatan antara suami dan istri tidak diizinkan.

Menurut Subekti perceraian adalah pembatalan perkawinan melalui keputusan pengadilan atau berdasarkan tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.⁷¹

⁷⁰ Muhammad Syaifuddin dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

⁷¹ Subekti, *Op Cit.*, hlm. 36.

Dalam istilah fiqih, perceraian dikenal sebagai talak atau furqah. Talak berarti memutuskan ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai atau berpisah. Para ahli fiqih mengartikan kedua istilah tersebut sebagai satu konsep yang merujuk pada perpisahan antara suami dan istri.⁷²

Menurut Pasal 117 KHI Talak adalah pernyataan suami di depan sidang Pengadilan Agama yang merupakan salah satu sebab terjadinya perceraian.

Dengan memperhatikan pengertian istilah perceraian sebagaimana telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa perceraian merujuk pada peristiwa hukum yang menandakan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Hal ini dilakukan berdasarkan alasan hukum, melalui proses hukum tertentu, dan dengan akibat hukum yang spesifik, yang harus dinyatakan secara resmi di pengadilan.

Akibat perceraian ini adalah berakhirnya status hukum perkawinan, sehingga suami dan istri tidak lagi memiliki status sebagai pasangan suami istri dan tidak menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan dalam satu rumah tangga. Meskipun demikian, perceraian tidak menghilangkan hubungan sosial dan keagamaan antara mantan suami dan istri, terutama jika mereka memiliki anak dari perkawinan tersebut.⁷³

⁷² Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 103.

⁷³ Muhammad Syaifuddin dkk, *Op Cit.*, hlm. 17-18.

2. Alasan-Alasan Dalam Perceraian

Menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Untuk melakukan perceraian, harus ada alasan yang cukup kuat bahwa suami dan istri tidak akan bisa hidup harmonis sebagai pasangan.

Menurut Pasal 116 KHI diuraikan mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan oleh suami atau istri untuk mengajukan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan.

Berikut adalah alasan-alasan tersebut:

- a. Salah satu pihak terlibat dalam zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, atau terlibat dalam kebiasaan lain yang sulit diubah.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, atau karena faktor di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak menerima hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman berat setelah pernikahan.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang menghambat pelaksanaan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri tanpa adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Perubahan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jika salah satu alasan tersebut terpenuhi, hakim atau pengadilan akan menganggapnya sebagai alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan talak atau gugatan cerai.

3. Akibat Hukum Dalam Perceraian

Pemutusan perkawinan tidak berlaku surut. Dampak-dampak dari perceraian baru akan muncul setelah putusan pengadilan terdaftar. Ini penting untuk dipahami terkait dengan hak-hak yang diberikan selama perkawinan. Sesuai Pasal 223 KUH Perdata, pihak yang terkena putusan perceraian akan kehilangan semua keuntungan yang dijanjikan oleh pihak lainnya selama masa perkawinan.

Setiap perkawinan yang berakhir dengan perceraian antara suami dan istri yang masih hidup akan mengakibatkan hal-hal hukum berikut:

a. Akibat terhadap mantan suami dan mantan istri

Dengan berakhirnya perkawinan, segala akibat dari perkawinan, termasuk hak dan kewajiban yang timbul selama perkawinan, akan dihapuskan mulai saat itu. Mantan istri kembali menjadi wanita yang tidak menikah begitupula dengan mantan suami.⁷⁴ Bagi pasangan yang telah bercerai, melakukan hubungan suami istri menjadi haram. Selain itu, mantan suami wajib memberikan mut'ah kepada mantan istri, yaitu sesuatu yang menggembarakan, sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.⁷⁵

KHI secara mendalam mengatur hal ini dalam Pasal 149. Ketika perkawinan berakhir karena talak, mantan suami diwajibkan untuk:

⁷⁴ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta, hlm., 148.

⁷⁵ Sudarsono, 2001, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 268.

- 1) Memberikan mut'ah yang pantas kepada mantan istri, baik berupa uang atau barang, kecuali jika mantan istri tersebut adalah qobla al dukhul.
- 2) Menyediakan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali jika mantan istri tersebut telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan tidak hamil.
- 3) Membayar mahar yang masih terutang secara penuh, atau separuh jika terjadi qobla al dukhul.
- 4) Menanggung biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum berusia 21 tahun.

b. Akibat terhadap harta kekayaan

Pengaturan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan, di mana istri memiliki hak yang setara dengan suami dalam hal pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, 36, dan 37, yang menyatakan:

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- 1) Semua harta yang diperoleh selama perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama.
- 2) Harta yang sudah dimiliki masing-masing suami istri sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah

atau warisan tetap menjadi milik masing-masing, kecuali ada kesepakatan lain.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Untuk harta bersama, suami dan istri harus memperoleh persetujuan kedua belah pihak sebelum bertindak.
- 2) Mengenai harta bawaan, masing-masing suami istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terkait harta mereka.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

"Jika perkawinan berakhir dengan perceraian, pembagian harta bersama akan diatur sesuai dengan hukumnya masing-masing."

Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku saat ini ditunjukkan kepada artinya, hukumnya masing-masing yakni bahwa hukum yang mengatur adalah hukum agama, hukum adat, atau hukum lain yang relevan. Jika pernikahan berakhir bukan karena perceraian atau kematian, maka harta bersama akan diatur berdasarkan Hukum Agama dari pasangan mantan suami istri. Jika Hukum Agama mereka tidak mengatur soal harta bersama, maka Hukum Adat akan diterapkan. Apabila pasangan tidak memiliki latar belakang agama yang jelas dan memiliki perbedaan status

sosial, hal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila.⁷⁶

c. Akibat terhadap anak-anak yang belum dewasa

Menurut Pasal 229 KUH Perdata menyebutkan bahwa setelah putusan perceraian dikeluarkan, setelah mempertimbangkan pendapat dan pandangan orang tua serta keluarga anak-anak yang belum dewasa, pengadilan akan memutuskan siapa di antara orang tua yang akan bertanggung jawab atas perwalian anak-anak tersebut. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan apakah orang tua tersebut masih memiliki hak parental atau tidak (jika hak tersebut telah dicabut dan dibebaskan, maka orang tua tersebut tidak dapat menjadi wali).

Penunjukan wali dilakukan oleh hakim dengan memperhatikan kepentingan anak. Keputusan hakim mengenai wali mulai berlaku setelah putusan perceraian memiliki kekuatan hukum yang tetap. Orang tua yang tidak terpilih sebagai wali dan tidak hadir saat panggilan pengadilan dapat mengajukan keberatan dalam waktu 30 hari. Orang tua yang hadir dalam sidang namun tidak ditunjuk sebagai wali juga memiliki hak untuk mengajukan banding dalam waktu 30 hari.⁷⁷

⁷⁶ Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm., 116.

⁷⁷ Komariah, 2004, *hukum perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 78-79.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat dari perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan akan memutuskan.
- 2) Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat memutuskan agar ibu turut menanggung biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan tunjangan hidup dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri.

Dengan demikian, meskipun pernikahan telah berakhir, kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata demi kepentingan anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Secara etimologi, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah "harta bersama" terdiri dari dua kata, yaitu "harta" dan "bersama."⁷⁸ "Harta" merujuk pada barang-barang, uang, dan sebagainya yang merupakan kekayaan, sementara "bersama" berarti milik bersama atau seharga. Secara terminologis, harta bersama adalah barang-

⁷⁸ W.J.S, Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 347.

barang, uang, dan sebagainya yang diperoleh oleh suami istri secara bersamaan selama perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti harta bersama terbentuk dari tanggal perkawinan hingga perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian. Berbeda dengan harta bawaan yang dimiliki masing-masing suami atau istri serta harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan, yang disebut harta pribadi dan sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali jika ditentukan lain.⁷⁹

Sejak dimulainya perkawinan, kekayaan suami dan istri akan secara otomatis tercampur. Ini adalah aturan umum apabila tidak ada perjanjian khusus. Keadaan ini akan terus berlaku dan tidak bisa diubah selama perkawinan berlangsung. Jika seseorang ingin menyimpang dari aturan ini, maka harus membuat perjanjian perkawinan.⁸⁰

Menurut KHI dalam Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh, baik secara individu maupun bersama oleh suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa memperhatikan nama pendaftarannya.⁸¹

⁷⁹ Bahder Johan Nasution, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

⁸⁰ Subekti, *Op Cit.*, hlm. 31.

⁸¹ Hasan Bisri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 139.

2. Jenis-Jenis Harta Bersama

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Adapun jenis-jenis harta bersama menurut pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

- a. Harta bersama yang dimaksud dalam pasal 85 di atas bisa berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud mencakup benda tidak bergerak, benda bergerak, serta surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.
- d. Harta bersama dapat digunakan sebagai jaminan oleh salah satu pihak dengan persetujuan dari pihak lainnya.⁸²

Memperhatikan pasal 91 KHI di atas bahwa yang dianggap harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

⁸² Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 135

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI objek dari harta bersama hanya meliputi harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Namun, menurut Harahap, menentukan objek harta bersama tidaklah sesederhana itu. Harahap berpendapat bahwa ruang lingkup harta bersama adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang dibeli selama perkawinan secara otomatis dianggap sebagai harta bersama suami istri menurut hukum. Meskipun barang atau harta tersebut terdaftar atas nama salah satu pasangan, barang yang dibeli selama perkawinan tetap dianggap sebagai harta bersama.
- b. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, meskipun telah dipelihara atau diusahakan dan dialihkan namanya ke nama adik suami, tetap dianggap sebagai harta bersama suami istri jika dapat dibuktikan bahwa harta tersebut berasal dari masa perkawinan.
- c. Harta atau rumah yang dibeli atau dibangun setelah perceraian akan dianggap sebagai harta bersama suami istri jika biaya untuk pembangunan atau pembelian harta tersebut berasal dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, meskipun transaksi tersebut dilakukan setelah perceraian terjadi.
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini barang pokoknya memang tidak

boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.⁸³

D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Ada dua istilah yang berasal dari kata dasar yang sama tetapi memiliki makna berbeda, yaitu peradilan dan pengadilan. Peradilan merujuk pada pranata (institusi) yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, pengadilan adalah satuan organisasi (institusi) yang bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Meskipun demikian, kedua istilah ini kadang-kadang dipakai dengan makna yang sama.⁸⁴

Peradilan Agama merupakan salah satu jenis peradilan khusus di Indonesia, bersama dengan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Istilah "peradilan khusus" digunakan karena Peradilan Agama menangani perkara tertentu atau kelompok masyarakat tertentu. Peradilan Agama memiliki kewenangan khusus dalam bidang perdata tertentu dan hanya berlaku untuk umat Islam di Indonesia dalam perkara perdata Islam tertentu, tanpa mencakup seluruh aspek perdata Islam.⁸⁵

Peradilan Agama adalah lembaga peradilan Islam di Indonesia, karena semua jenis perkara yang diadikannya adalah perkara berdasarkan hukum Islam. Namun, istilah "peradilan Islam di Indonesia" digunakan karena cakupan perkara yang diadili tidak mencakup seluruh aspek hukum Islam secara universal. Dengan kata lain,

⁸³ M. Beni Kurniawan, *Op Cit.*, hlm. 44-45.

⁸⁴ Cik hasan bisri, 1997, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 36.

⁸⁵ Basiq Djalil, 2010, *Peradilan Agama Di Indonsia*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

Peradilan Agama merupakan peradilan yang terbatas dan telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.⁸⁶

Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan institusi yang sangat tua. Usianya bahkan lebih lama dibandingkan dengan Departemen Agama dan negara kita sendiri. Institusi ini sudah ada sejak masa berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti kerajaan Samudera Pasei, Aceh, Demak, Mataram, Cirebon, dan lainnya.⁸⁷

2. Asas-Asas Umum Peradilan Agama

Dalam menyelesaikan perkaranya Peradilan Agama memiliki asas-asas umum. Asas-asas Umum Peradilan agama diantaranya:

a. Asas Personalitas Keislaman

Peradilan Agama, sebagai lembaga peradilan khusus yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menunjukkan bahwa orang yang menganut agama selain Islam, atau nonmuslim, tidak bisa dipaksa untuk berada di bawah wewenang Peradilan Agama. Dari sini, dapat dipahami bahwa asas utama dalam Peradilan Agama adalah asas personalitas keislaman.⁸⁸

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas personalitas keislaman yang diterapkan dalam Peradilan Agama didasarkan pada tiga faktor, yaitu:⁸⁹

- 1) Para pihak yang terlibat dalam sengketa haruslah pemeluk agama Islam.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 91.

⁸⁸ Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, 2001, *Implementasi Hukum Islam*, PT.Perca, Jakarta, hlm. 13.

⁸⁹ *Ibid.*

- 2) Kasus-kasus perdata yang dipersengketakan harus terkait dengan hal-hal seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
- 3) Hubungan hukum yang mendasari perkara tersebut harus berdasarkan hukum Islam dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

b. Asas Keharusan Upaya Mendamaikan

Karena perdamaian sangat bergantung pada para pihak yang berperkara, apabila mereka telah memberikan kuasa kepada orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat 3 HIR jo Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, para pihak harus hadir di sidang. Namun, jika salah satu pihak tinggal di luar negeri, ia dapat diwakili oleh kuasa hukumnya yang secara khusus ditunjuk untuk proses perdamaian tersebut.⁹⁰

Upaya perdamaian dalam sengketa perkawinan tidak hanya fokus pada konflik pribadi, tetapi juga mempertimbangkan kerapuhan nilai agama yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bersengketa terkait dengan masalah-masalah yang mereka anggap sebagai penyebab perselisihan rumah tangga. Masalah-masalah tersebut biasanya hanya diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim, para pihak harus hadir secara pribadi setidaknya sekali selama proses pemeriksaan, meskipun mereka telah memberikan kuasa kepada orang lain atau tinggal di luar negeri. Khusus untuk perkara perceraian, upaya perdamaian

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 16.

bersifat wajib, dan hakim memiliki kewajiban hukum untuk melakukan upaya tersebut dalam setiap kasus perceraian.⁹¹

c. Asas Pemberian Bantuan

Dalam proses peradilan, hakim memiliki tanggung jawab untuk membantu para pihak berperkara sesuai dengan kewenangannya agar proses peradilan dapat berlangsung secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan.⁹²

Berdasarkan pasal tersebut, dalam praktiknya di Pengadilan Agama tertentu, biasanya disediakan tenaga khusus yang berfungsi sebagai petugas penerimaan pendaftaran perkara. Mereka memberikan bantuan mengenai cara memasukkan gugatan atau permohonan serta memberikan panduan tentang format gugatan atau permohonan yang tepat.⁹³

d. Asas sidang tertutup untuk umum

Umumnya, pemeriksaan dalam persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali jika Undang-Undang menetapkan sebaliknya. Jika tidak dilakukan sesuai ketentuan tersebut, persidangan bisa dianggap tidak sah dan putusannya dapat dinyatakan batal demi hukum (lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 179 ayat 1 dan Pasal 317 HIR jo Pasal 190 R.Bg jo Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).⁹⁴

Untuk perkara sengketa perkawinan, pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum (lihat Pasal 68 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Ini merupakan perbedaan utama dan mendasar

⁹¹ *Ibid*, hlm. 17.

⁹² *Ibid*, hlm. 18.

⁹³ *Ibid*, hlm. 70.

⁹⁴ *Ibid*.

dalam hukum acara di Peradilan Agama dibandingkan dengan peradilan di lembaga lainnya. Pembuat Undang-Undang tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang berlaku, tetapi menetapkan aturan ini dengan pertimbangan bahwa dasar hukum acara di Peradilan Agama adalah hukum Islam.⁹⁵

e. Asas kesaksian keluarga atau teman dekat

Kasus dalam sengketa perkawinan merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak langsung pada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka, seperti anak-anak dan hubungan kekerabatan lainnya, termasuk antara menantu dan mertua serta antara besan. Oleh karena itu, dalam kasus sengketa perkawinan, Undang-Undang mewajibkan kehadiran anggota keluarga atau teman dekat sebagai saksi jika gugatan didasarkan pada alasan adanya perselisihan yang berkepanjangan (*syiqaq*).⁹⁶

3. Kewenangan Peradilan Agama

Wewenang atau kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 hingga Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kompetensi ini mencakup wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama diatur dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB serta Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sementara wewenang absolut mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mencakup perkara-perkara

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 21.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 22.

dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi Islam.⁹⁷

Peradilan Agama mempunyai 2 (dua) kompetensi yaitu :

a. Kompetensi Absolut

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama merupakan salah satu jenis "Peradilan Khusus" seperti Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tertentu dan berfokus pada kelompok masyarakat tertentu.⁹⁸

Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah "perkara tertentu" dan "rakyat tertentu" dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini". Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan kata "perdata", sehingga sebelum perubahan tersebut, Pasal 2 berbunyi "Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini".⁹⁹

⁹⁷ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.

⁹⁸ Amri, *Op Cit*, hlm. 15.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 5.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa dampak pada kewenangan Peradilan Agama. Sebelumnya, Peradilan Agama hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama diberikan kewenangan tambahan untuk mengadili perkara non-perdata. Perubahan ini dianggap sebagai langkah untuk memberikan dasar hukum bagi Peradilan Agama agar memiliki sistem peradilan khusus, yaitu Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Provinsi untuk tingkat banding, sesuai dengan Pasal 3A dan penjelasannya serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰⁰

Kewenangan absolut dari Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut pasal tersebut, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal-hal berikut:

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan;
- 3) Hibah;
- 4) Wakaf;
- 5) Zakat;

¹⁰⁰ Abdurrahman, 2008, *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah : Tantangan Masa Yang Akan Datang*, Suara Udilag, Bandung, hlm. 12.

- 6) Infaq;
- 7) Shodaqoh;
- 8) Ekonomi Syariah.¹⁰¹

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara rinci menyebutkan bahwa tugas utama Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diserahkan kepadanya.¹⁰²

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa selain menjalankan tugas pokoknya, Peradilan Agama juga memiliki tugas tambahan, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya jika diminta. Selain itu, Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁰³

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif merujuk pada kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Pengadilan dalam jenis yang sama, berdasarkan daerah atau wilayah hukumnya. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berlokasi di Kotamadya (Kota) atau ibu kota Kabupaten, dengan wilayah hukum yang mencakup daerah pemerintahan Kota atau Kabupaten tersebut.¹⁰⁴

¹⁰¹ Amri, *Op Cit*, hlm. 6.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 15.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁰⁴ *Ibid*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. Pembagian harta bersama akibat perkawinan putus karena perceraian, berdasarkan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagiannya dibagi 1/2 (setengah) bagi hak janda atau duda. Sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan yang putus karena perceraian maka pembagian harta bersamanya dibagi menurut hukum masing-masing, bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.¹⁰⁵

Dasar dari timbulnya Harta Benda Perkawinan adalah adanya Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti

¹⁰⁵ Ricky Dwiandi, 2017, Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 No. 2, hlm.175.

penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian.¹⁰⁶

Berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Demak telah mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Register Perkara Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk tentang gugatan harta bersama.

1. Pihak yang bersengketa

Penggugat Lukas Indarto bin Santoso, Tempat Lahir Semarang, Tanggal Lahir 20 Juli 1969, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Jual Beli Mobil, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Duda, Warga Negara Indonesia, Alamat Permata Kemuning G 112 D, RT. 006 /RW. 006, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Daniel Hari Purnomo, SH, SE, MA, M.Hum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 562/2023. tanggal 29 Maret 2023.

Melawan Tergugat Maulida binti Totok Sunarto, Tempat Lahir Semarang, Tanggal Lahir 19 Mei 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Marketing, Jenis Kelamin Perempuan, Status Janda, Warga Negara Indonesia Alamat Jl. Kakap KP darat Nipah 3 Nomor 250 RT. 001 RW 001, Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

¹⁰⁶ Melia, 2019, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597k/Ag/2016), *Jurnal IUS*, Vol. 7 No. 3, hlm. 510.

Bagas Sarsito Anantyadi, SH., R. Winindya Satriya, SH., Arthur E Mailuhu, SH, dan Arina El Haque Mafazatin, SHI semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultant Bagas And Partners beralamat di Jalan Grafika Asri Raya No. 08 Banyumanik Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 663/2023. Tanggal 17 April 2023, yang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".¹⁰⁷

2. Duduk Perkara

Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 29 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk. Tanggal 29 Maret 2023, Mengemukakan bahwa pada tanggal 30 bulan April Tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candisari Kota Semarang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0181/60/1VI2018, Tertanggal 30 Bulan April Tahun 2018.

Kemudian selama masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan bernama Sekar Mulyani Indarto, lahir pada hari Minggu tanggal 14 bulan Oktober Tahun 2018 di Rumah Sakit Rsia Bunda Jl. Brigien Katamso No. 8 Semarang.

Pada tanggal 9 Maret 2023 telah dilakukan Somasi I untuk diajak bermusyawarah dan perdamaian tetapi tidak ditanggapi Tergugat, dan tanggal 16 Maret 2023 telah dilakukan Somasi II untuk diajak bermusyawarah dan perdamaian

¹⁰⁷ Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk

kembali tetapi tidak ditanggapi Tergugat maka Gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya.

Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) Unit Mobil Honda BR-V 1.5 E CVT, Tahun 2018, warna Putih, dengan No Pol H 9147 WP, atas nama Estika Ayu Oktaviana.
- b. 1 (satu) Rumah di Perumahan Jasmine Park Blok J9 Nomor 06, RT 010 RW 034, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5853, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Mranggen, Desa Batusari, seluas kurang lebih 136 M², Pemegang Hak PT. Kini Jaya Indah di Semarang, dengan batas-batas:
 - 1) Sebelah Utara: Blok J9 No. 26
 - 2) Sebelah Timur Blok J9 No. 5
 - 3) Sebelah Selatan: Jalan Perumahan
 - 4) Sebelah Barat: Blok J9 No. 7

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 184/Pdt.GI2023/PA.Smg, tanggal 24 Januari 2023 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 15 Februari 2023 M, menetapkan Penggugat dan Tergugat bercerai (Akta Cerai Nomor: 0340IACI2023I PA.Smg)

Penggugat dan Tergugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan Dasar Hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan

bahwa "sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan", Pasal 122 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu", Pasal 128 KUH Perdata yang menyatakan "setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan dari pihak mana asal barang-barang itu", Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959, Tanggal 09 Desember 1959, menyatakan "Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama" Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 64 KISIP/1961 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separoh".

Kemudian setelah selesai terjadinya perceraian, Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam demi kepentingan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yaitu;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami istri Penggugat dan Tergugat berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Honda BR-V 1.5 E CVT, Tahun 2018, warna Putih, dengan No Pol H 9147 WP, atas nama Estika Ayu Oktaviana.
- 2) 1 (satu) Rumah di Perumahan Jasmine Park Blok J 9 Nomor 06, RT 010 RW 034, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5853, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Mranggen, Desa Batusari, seluas kurang lebih 136 M², Pemegang Hak PT. Kini Jaya indah di Semarang, dengan batas-batas :

- a) Sebelah Utara : Blok J9 No. 26
- b) Sebelah Timur : Blok J9 No. 5
- c) Sebelah Selatan: Jalan Perumahan
- d) Sebelah Barat : Blok J9 No. 7

- c. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam;
- d. Menyatakan sah dan berhaga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini ;
- e. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
- f. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.¹⁰⁸

3. Proses Pembuktian

Pengaturan tentang harta benda dalam perkawinan terdapat dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 0340IACI2023I PA.Smg, yang menimbulkan

¹⁰⁸ *Ibid.*

konsekuensi hukum, termasuk mengenai harta benda. Dalam gugatannya, Penggugat meminta agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama, dengan alasan bahwa pembagian harta tersebut harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁹

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa jika perkawinan berakhir karena perceraian, harta bersama diatur sesuai hukum masing-masing.¹¹⁰ Selain itu, Pasal 128 KUH Perdata menyebutkan bahwa setelah pembubaran harta bersama, harta tersebut dibagi dua, tanpa memperhatikan dari pihak mana harta diperoleh.¹¹¹ Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa hukum masing-masing mencakup hukum agama, adat, dan hukum lainnya.¹¹²

Penyelesaian sengketa harta bersama merupakan wewenang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, sengketa harta bersama dalam kasus ini diselesaikan melalui Pengadilan Agama Demak.

Pada hari yang telah ditentukan untuk persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung. Penggugat, melalui Kuasanya, bersama Tergugat telah menjalani proses mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena keduanya tidak mampu

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹¹ Pasal 128 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

¹¹² Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Op.Cit.*

menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai. Hal ini tercantum dalam surat keterangan mediasi tertanggal 22 Mei 2023 dengan Nomor 628/Pdt.GI2023/PA.Dmk., yang dibuat oleh Drs. Makali, hakim Pengadilan Agama Demak sebagai mediator.

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

a. Dalam Eksepsi.

Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libels*) yaitu Gugatan Tidak Cermat.

1) Bahwa Pasal 23 Undang - Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 yo UU No. 3 tahun 2006 yo. UU no. 50 tahun 2009 disebutkan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

2) Bahwa Hukum Perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur secara Umum (*universal*) sedangkan Tata Cara Perkawinan yang dilaksanakan secara Hukum Islam telah diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Khusus);

Dengan demikian UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah merupakan Peraturan/ketentuan Umum atau bersifat umum

b. Dalam Pokok Perkara/Konpensi

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

a. Dalam Eksepsi,

- 1) Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
- 2) Bahwa adanya pernikahan yang sah dimata Hukum Islam maka Bahwa Pasal 23 Undang-undang Agama No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 disebutkan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah benar bahwa terbukti bahwa Penggugat beragama Islam waktu menikah dengan Tergugat bahkan dikaruniai Seorang anak perempuan tetapi tidak diakui oleh Tergugat. Jadi adanya putusannya Perkawinan maka sewajarnya harta yang didapat dapat dibagi menjadi dua, secara Hukum Islam bukan diamankan atau dimiliki oleh Tergugat Sendiri termasuk Hak asuh anak.
- 3) Bahwa dalam point 7 memang ada kesalahan Ketik Ketua Pengadilan Agama Purwodadi yang seharusnya adalah Ketua Pengadilan Agama Demak untuk itu akan direnvoi waktu Sidang. Untuk itu mohon dikoreksi. Karena memang surat untuk perkara ini ke Ketua Pengadilan Agama Demak, jadi tidak ada masalah

b. Dalam Kompensi/ Pokok Perkara

- 1) Bahwa pada tanggal 30 bulan April Tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candisari Kota Semarang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0181/60/VI2018, Tertanggal 30 Bulan April Tahun 2018.
- 2) Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan bernama Sekar Mulyani Indarto, lahir pada hari Minggu tanggal 14 bulan Oktober Tahun 2018 di Rumah Sakit Rsia Bunda Jl. Brigjern Katamso No. 8 Semarang.
- 3) Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 telah dilakukan Somasi I untuk diajak bermusyawarah dan perdamaian tetapi tidak ditanggapi Tergugat, dan tanggal 16 Maret 2023 telah dilakukan Somasi II untuk diajak bermusyawarah dan perdamaian kembali tetapi tidak ditanggapi Tergugat maka Gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya.
- 4) Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:
 - a) 1 (satu) Unit Mobil Honda BR-V 1.5 E CVT, Tahun 2018, warna Putih, dengan No Pol H 9147 WP, atas nama Estika Ayu Oktaviana.
 - b) 1 (satu) Rumah di Perumahan Jasmine Park Blok J 9 Nomor 06, RT 010 RW 034, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak.
Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5853, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Mranggen, Desa Batusari, seluas kurang

lebih 136 M², Pemegang Hak PT. KINI JAYA INDAH di Semarang,
dengan batas-batas :

- i. Sebelah Utara : Blok J9 No. 26
- ii. Sebelah Timur: Blok J9 No. 5
- iii. Sebelah Selatan: Jalan Perumahan
- iv. Sebelah Barat : Blok J9 No. 7

- 5) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 184/Pdt.GI2023/PA.Smg, tanggal 24 Januari 2023 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 15 Februari 2023 M, menetapkan Penggugat dan Tergugat bercerai (Akta Cerai Nomor : 0340/ACI2023/PA.Smg)
- 6) Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat minta pembagian harta bersama sesuai dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan", Pasal 122 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu", Pasal 128 KUPerdata yang menyatakan "setelah bubarnya perkawinan, kekayaan bersama mereka

dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu", Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959, Tanggal 09 Desember 1959, menyatakan "Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama" Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 64 KISIP/1961 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separoh",

- 7) Bahwa setelah selesai terjadinya perceraian, Penggugat minta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam demi kepentingan hukum di kemudian hari.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami istri Penggugat dan Tergugat berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Honda BR-V 1.5 E CVT, Tahun 2018, warna Putih, dengan No Pol H 9147 WP, atas nama Estika Ayu Oktaviana.
- 2) 1 (satu) Rumah di Perumahan Jasmine Park Blok J 9 Nomor 06, RT 010 RW 034, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak. Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5853, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak,

Kecamatan Mrangen, Desa Batusari, seluas kurang lebih 136 M², Pemegang Hak PT. Kini Jaya Indah di Semarang, dengan batas-batas:

- a) Sebelah Utara : Blok J9 No. 26
- b) Sebelah Timur : Blok J9 No. 5
- c) Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
- d) Sebelah Barat : Blok J9 No. 7

c. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam :

d. Menyatakan sah dan berhaga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini;

e. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

f. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.¹¹³

Pembuktian merupakan proses penyampaian alat bukti yang sah secara hukum kepada hakim yang menangani suatu kasus, untuk memastikan kebenaran peristiwa yang diajukan.¹¹⁴

Pembuktian sangat penting dalam perkara yang mengadili sengketa di pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam permohonan yang menghasilkan keputusan (*juridicto voluntair*). Dalam proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk memeriksa apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan itu benar ada. Hubungan hukum tersebut harus dapat dibuktikan agar penggugat bisa memenangkan perkara. Jika penggugat gagal membuktikan argumen yang mendasari gugatannya,

¹¹³ Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk.

¹¹⁴ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.

maka gugatannya akan ditolak, sebaliknya, jika terbukti, maka gugatannya akan dikabulkan.¹¹⁵ Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan :

“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”.

Tidak semua argumen yang menjadi dasar gugatan perlu dibuktikan kebenarannya, karena argumen yang tidak dibantah, terutama yang diakui oleh pihak lawan, tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dalam proses pembuktian, bukan hanya penggugat yang harus membuktikan argumennya. Hakim yang menangani kasus tersebut akan menentukan siapa yang harus memberikan bukti, baik penggugat maupun tergugat. Dengan kata lain, hakim memutuskan pihak mana yang akan menanggung beban pembuktian. Hakim berwenang untuk meminta para pihak mengajukan bukti dengan cara yang seadil-adilnya.¹¹⁶

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya yaitu;

a. Dalam Eksepsi.

1) Bahwa Pada Pokoknya Tergugat Tetap Berpegang Teguh Dengan Seluruh

Dalil Atau Pendapatnya Sebagaimana Tertuang Dalam Eksepsi;

¹¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 53.

¹¹⁶ *Ibid.*

- 2) Bahwa Setelah Mencermati Dengan Seksama Dalil Penggugat Dalam Jawabannya Ternyata Penggugat Tidak Dapat Melakukan Kontra Argumen Secara Baik Dan Benar Terhadap Dalil Tergugat Dalam Eksepsinya;
- 3) Bahwa Dalam Repliknya Penggugat Hanya Berputar-Putar Pada Hal-Hal Yang Tidak Masuk Dalam Pokok Permasalahan Ini Dan Yang Lebih Parahnya Lagi Ternyata Penggugat Sama Sekali Tidak Melakukan Bantahan Terhadap Dalil Tergugat Dalam Eksepsinya;
- 4) Bahwa Salah Satu Contoh Dalil Tergugat Dalam Eksepsinya Yang Sama Sekali Tidak Dibantah Oleh Penggugat Adalah Pada Posita Angka 06 Dalam Eksepsi Yang Pada Pokoknya Menyatakan "Bahwa Dari Uraian Diatas Jelas Menggambarkan Antara Penggugat Dan Tergugat Adalah Pihak Yang Beragama Islam Dan Wajib Tunduk Terhadap Ketentuan Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Sehingga Apabila Antara Penggugat Dan Tergugat Bersengketa Yang Berkaitan Dengan Harta Perkawinan Maka Yang Dipergunakan Adalah Ketentuan Dalam Kompilasi Hukum Islam":
- 5) Bahwa Dengan Tidak Ditanggapinya Dalil Dalam Eksepsi Diatas Semakin Membuktikan Apabila Gugatan Penggugat Adalah Tidak Cermat Sehingga Patut Untuk Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
- 6) Bahwa Mohon Perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini Antara Penggugat Dengan Tergugat Adalah Pihak Yang Telah Melaksanakan Perkawinan Secara Islam Maka Bila Terjadi Sengketa Dalam Perkawinan Para Pihak Tidak Tunduk Pada Ketentuan Dalam Kuhperdata;

7) Bahwa Perlu Tergugat Tegaskan Kembali Jika Dalam Pengajuan Gugatan Ini Telah Terbukti Terdapat Kesalahan Yang Mendasar Dalam Gugatan Penggugat Maka Tergugat Mohon Dapat Kiranya Dijatuhkan Putusan Sela Terlebih Dahulu Atas Eksepsi Tergugat,

b. Dalam Pokok Perkara/Konpensi.

- 1) Bahwa Tergugat Mohon Segala Sesuatu Yang Tertuang Dalam Eksepsi Dianggap Telah Masuk Kata Demi Kata Dan Merupakan Satu Kesatuan Yang Tak Terpisahkan Dalam Konpensi Ini;
- 2) Bahwa Pada Pokoknya Tergugat Menolak Seluruh Dalil Dalam Replik Penggugat Kecuali Yang Secara Tegas Diakui Kebenarannya Oleh Tergugat;
- 3) Bahwa Materi Inti Diajukannya Gugatan Oleh Penggugat Adalah Berkaitan Dengan Pembagian Harta Dalam Perkawinan Atau Mohon Disebut Sebagai Sengketa Harta Bersama (Gono Gini) Akan Tetapi Dalam Repliknya Ternyata Penggugat Mengulas Kedudukan Anak, Hal Tersebut Jelas Tidak Dapat Dibenarkan Karena Sengketa Harta Gono Gini Dengan Sengketa Hak Asuh Anak Adalah Hal Yang Berbeda Baik Secara Prinsip Maupun Ketentuannya;
- 4) Bahwa Selanjutnya Mencermati Secara Cermat Dalil Atau Pendapat Penggugat Dalam Repliknya Ternyata Dalam Melakukan Kontra Argumen Penggugat Telah Menyadur Hal-Hal Dalam Gugatannya Yang Telah Dibantah Oleh Tergugat Dan Penggugat Terbukti Secara Sah Tidak Dapat Menanggapi Dalil Tergugat Dalam Jawabannya;
- 5) Bahwa Oleh Karena Penggugat Secara Facta Sama Sekali Tidak Memberikan Kontra Argumen Dalil Tergugat Dalam Jawabannya Maka Secara Hkum

Penggugat Dianggap Telah Mengakui Seruluh Dalil Tergugat Dalam Jawabannya Dan Sebagai Konsekuensi Maka Seluruh Dalil Tergugat Dalam Jawabannya Wajib Untuk Diterima, Karena Pengakuan Adalah Salah Satu Alat Bukti Dalam Hukum Perdata (Vide Pasal 118 Hir);

6) Bahwa Dengan Adanya Hal Diatas Maka Cukup Beralasan Bilamana Terhadap Gugatan Peggugat Wajib Untuk Ditolak Karena Peggugat Terbukti Tidak Dapat Memberikan Argumentasi Hukum Secara Baik Dan Benar Dalam Perkara Ini;

7) Bahwa Perlu Tergugat Tegaskan Kembali Dalam Perkawinan Antara Peggugat Dengan Tergugat Tidak Dihasikan Harta Bersama Yang Ada Peggugat Telah Melakukan Dugaan Perbuatan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Yang Mana Dalam Perkara Tersebut Saat Ini Telah Ditangani Oleh Sat Reskrim Polres Demak Pada Tingkat Penyidikan Dengan Laporan Polisi Nomor: 57NI2023/Spk/Polres Demak/Polda Jawa Tengah Tanggal 23 Mei 2023;

Berdasarkan Segala Sesuatu Yang Tertuang Di Atas, Maka Tergugat Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini Untuk Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

a. Dalam Eksepsi

Menerima Dan Mengabulkan Eksepsi Yang Diajukan Oleh Tergugat Untuk Seluruhnya;

b. Dalam Pokok Perkara/Konpensasi.

Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;¹¹⁷

Untuk memperkuat argumen gugatannya, Penggugat menyampaikan berbagai bukti, termasuk dokumen dan saksi-saksi di persidangan, untuk mendukung dan membuktikan hubungan hukum serta peristiwa yang dipermasalahkan. Dengan demikian, Penggugat berharap Pengadilan Agama Demak akan memutuskan untuk mengabulkan permohonannya. Tujuan pembuktian ini sejalan dengan pernyataan R. Subekti, yang menyatakan bahwa pembuktian adalah usaha pihak-pihak yang bersengketa untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran argumen yang diajukan dalam perkara yang sedang diadili.¹¹⁸

Adapun bukti yang diajukan oleh penggugat untuk memperkuat gugatannya yaitu alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0340/ACI2023/PA.Smg tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi KTP an Penjual mobil Nomor 337401804770006 tanggal 01 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Semarang, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.2;

¹¹⁷ Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk.

¹¹⁸ Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 2-3.

- c. Fotokopi Transfer dari BCA ke Bank Mandiri tanggal 30 September 2022, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kuitansi pembayaran mobil BRV tahun 2018 tertanggal 01 Oktober 2022, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.3;
- e. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 5853 seluas kurang lebih 136 M² atas nama PT Kini Jaya Indah, berkedudukan di Semarang, Desa Baturesari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi screenshot Transfer kepada Budiono Daniel 14 September 2022, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi screenshot Transfer kepada Budiono Daniel 05 Agustus 2022, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi screenshot Transfer kepada Budiono Daniel 18 Juli 2022, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi screenshot Transfer kepada Budiono Daniel 26 Juli 2022, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.9;

- j. Fotokopi screenshot Transfer kepada Budiono Daniel 02 Juni 2022, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.10;
- k. Fotokopi screenshot Transfer kepada Budiono Daniel 05 Mei 2022, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.11;
- l. Fotokopi screenshot Transfer kepada Budiono Daniel 28 Mei 2022, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.12;
- m. Fotokopi screenshot Transfer kepada Budiono Daniel 10 Mei 2022, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.13;

Dan atas bukti-bukti surat tersebut yang diajukan oleh Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama :

- a. Tedjo Kusumo bin Yulianto, umur 48 tahun, Agama Kristen, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Usaha angkutan, tempat tinggal di Desa Rt.001 Rw.006 Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:
 - 1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;

- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 4 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak namun sekarang sudah bercerai sejak 2 bulan yang lalu;
- 3) Bahwa pada 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah membeli sebuah rumah di Jasmin Park Blok J 9 Nomor 06, Batusari, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang luasnya dan batas-batasnya;
- 4) Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksinya, yang saksi ketahui sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah tersebut, dan Penggugat cerita rumah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat dengan oper kredit KPR BRI;
- 5) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi tidak mengetahui yang menempati rumah tersebut, karena saksi sudah tidak pernah datang lagi;
- 6) Bahwa pada bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat membeli mobil *second* dari tetangga bernama bapak Didik yaitu mobil BRV tahun 2018 warna putih, yang sekarang di pakai oleh Tergugat;
- 7) Bahwa pembelian mobil BRV tersebut melalui lesing, dengan uang muka Rp 70.000,000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sekarang sudah dibayar lunas;
- 8) Bahwa saksi tidak hafal nomor polisinya, tidak mengetahui atas nama siapa, dan Saksi tidak menyaksikan terjadinya transaksi jual beli mobil tersebut;

- 9) Bahwa Penggugat agamanya setahu saksi aliran kepercayaan (Kejawen) sedangkan pelaksanaan pernikahannya dengan Tergugat secara Islam beragama Islam dengan status Duda;
- b. Dimas Rahadian Setiantono bin Eddy Setiantono, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 (Strata 1), Pekerjaan jual beli mobil, tempat tinggal di Rt.011 Rw.005 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu;
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat sejak 2010 ;
 - 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sekarang mereka sudah bercerai sejak Februari 2023;
 - 3) Bahwa 1 (satu) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat telah membeli sebuah rumah di Jasmin Park Blok J 9 Nomor 06, Batusari, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang luasnya dan batas-batasnya;
 - 4) Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksinya dan tidak mengetahui harganya, yang saksi ketahui sejak 1 tahun setelah pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah tersebut, dan Penggugat cerita rumah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat dengan oper kredit dari Bapak Danil (KPR BRI);
 - 5) Bahwa tanah dan rumah tersebut masih menjadi agunan di BRI atas nama Danil, sampai sekarang belum lunas, dan selama Penggugat dan Tergugat

belum pisah yang mengangsur cicilan tersebut adalah Penggugat, setelah berpisah yang melanjutkan cicilan tersebut adalah Tergugat;

- 6) Bahwa pada bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat membeli mobil *second* dari tetangga bernama bapak Didik yaitu mobil BR-V tahun 2018 warna putih, akan tetapi lupa nomor Polisinya;
 - 7) Bahwa saksi dimintai tolong oleh Penggugat dan Tergugat untuk mengecek keadaan (kondisi) mobil tersebut, karena saksi usahanya jual beli mobil;
 - 8) Bahwa pembelian mobil BR-V tersebut melalui lesing "*Niaga Perent*", dengan harga Rp 185.000,000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diangsur 4 (empat) kali dan sekarang sudah dibayar lunas;
 - 9) Bahwa mobil BRV tersebut atas nama Estika tetangga Penggugat dan Tergugat dan sekarang mobil tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;
- c. Didik Mugiyono bin Sutrisno, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 (Strata 1), Pekerjaan Karyawan Bank PTPN, tempat tinggal di Rt.004 Rw.010 Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu;
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 2019 di perum Jasmin;
 - 2) Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri dan tinggal di Perum Jasmin dan sudah dikaruniai seorang anak;
 - 3) Bahwa pada bulan Oktober 2022 saksi menjual mobil kepada Penggugat dan Tergugat yaitu 1 (satu) Unit Mobil Honda BR-V 1.5 E CVT, Tahun 2018,

warna Putih, dengan No Pol H 9147 WP, atas nama Estika Ayu Oktaviana, dengan harga Rp 170.000,000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- 4) Bahwa mobil tersebut telah dibayar secara *cash* (tunai) lunas, akan tetapi pada waktu itu mobil tersebut masih saksi lesengkan di lesing "*Niaga Perent*", setelah pembayaran tersebut, kemudian leseng tersebut saksi tutup;
- 5) Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 membeli rumah di Perum Jasmin yang sekarang di tempati mereka berdua, akan tetapi Saksi tidak mengetahui terjadinya transaksi jual beli rumah tersebut;
- 6) Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, karena rumah tersebut sebelumnya mau saksi beli,
- 7) Bahwa rumah tersebut yang mempunyai Bapak Danil terletak di Perum Jasmin Park Blok J 9 Nomor 06,Rt.10 Rw. 34 Batarsari Kecamatan Mranggen kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - a) Sebelah utara : Didik Mulyono;
 - b) Sebelah Timur : Yuda ;
 - c) Sebelah selatan : Jalan Perumahan;
 - d) Sebelah Barat : Herman
- 8) Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang masih di tempati mereka berdua yaitu Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;¹¹⁹

Menurut bukti yang diajukan oleh Penggugat, beban pembuktian terletak pada masing-masing pihak dalam perkara ini, yaitu Penggugat dan Tergugat, bukan pada hakim. Dalam wawancara dengan Bapak Drs. H. Luqman Suadi, MH., selalu Hakim

¹¹⁹ Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk.

Pengadilan Agama Demak beliau menyatakan: "Yang membuktikan adalah pihak-pihak yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat. Pengadilan tidak terlibat dalam proses pembuktian; tugasnya hanya memutuskan dan memeriksa perkara. Mengenai keaslian atau kepalsuan, itu merupakan wewenang hakim pidana."¹²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Drs. H. Luqman Suadi, MH., dan sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata, pihak yang berkewajiban membuktikan adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara, terutama Penggugat yang menyampaikan argumen dalam gugatannya. Sementara itu, pihak Tergugat wajib mengajukan bukti sebagai bantahan. Dalam kasus ini, Penggugat telah berusaha membuktikan semua peristiwa, kejadian, atau fakta yang diperlukan dan Penggugat berharap agar Pengadilan Agama Demak akan memutuskan untuk mengabulkannya dengan menyajikan alat bukti yang sah menurut undang-undang, berupa dokumen dan kesaksian.¹²¹

Untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di depan sidang tidak akan mengajukan bukti-bukti saksi dan hanya mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 16192 seluas kurang lebih 136 M² atas nama Maulida, Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda T.1;
- b. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan (IPEDA) tahun 2020 dan tahun 2021 Nomor : 33.21.010.008.001.0370.0, atas nama Wajib

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Luqman Suadi, MH., Selaku Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Kamis 17 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB.

¹²¹ *Ibid.*

Pajak : Budhiono Daniel Tjahyadi W, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup selanjutnya di beri tanda (T.2);

- c. Fotokopi dari Fotokopi KTP an. Penggugat Nomor 337401804770006 tanggal 01 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Demak, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.3;

Atas bukti-bukti surat tersebut yang diajukan oleh Tergugat tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, disebutkan bahwa pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) sering diperlukan karena dalam praktik pengadilan, suatu putusan bisa dinyatakan tidak bisa dieksekusi jika objek yang disengketakan tidak jelas, seperti lokasi, ukuran, batas-batas, atau siapa yang menguasainya. Meskipun pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tidak termasuk dalam alat bukti resmi menurut Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR, Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan (*plaatselijke onderzoek*) ini sangat membantu dalam melaksanakan eksekusi putusan. Oleh karena itu, pemeriksaan setempat menjadi sangat penting.

Pada sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) di Desa Batusari yang dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya serta di saksikan 2 (dua) saksi perangkat desa, masing-masing bernama Sutikno, SE bin H. Imam Suripno, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa Batusari, alamat di Pucanggading Rt.003 Rw.010 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan

bernama Nastain bin Yahya, Umur 54 tahun Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Kepala Dusun Batusari, alamat di Dukuh Tlogo Rt.001 Rw.008 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, ditemukan fakta-fakta yaitu;

a. Tanah dan bangunan rumah permanen 2 lantai di Perum. Jasmin Park Blok J 9 Nomor 06, Rt.010 Rw.034 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dengan batas-batas;

- 1) Sebelah utara : Nomor 26 rumah Bapak Hasan;
- 2) Sebelah timur : Nomor 5 rumah Bapak Yuda;
- 3) Sebelah selatan : Jalan Perumahan;
- 4) Sebelah barat : Nomor 7 rumah Bapak Herman/Ibu Lia;

Dengan ukuran 8.07 m² x 17,10 m², lantai 1 (bawah) yang terdiri 1 (satu) kamar tamu, 1 (satu) ruang keluarga, 2 (dua) kamar tidur, dapur, sedangkan lantai 2 (atas) terdiri 1 (satu) kamar pembantu, gudang dan ruang jemuran;

b. Mobil Honda BR-V 1.5 E CVT, Tahun 2018, warna putih, dengan No Pol H 9147 WP, tidak ada di tempat;

Terhadap obyek sengketa yang dimohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) oleh Penggugat telah di putus Majelis Hakim dengan putusan sela nomor: 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk. tanggal 17 Juli 2023 yang amarnya menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat.¹²²

Didalam menyelesaikan suatu perkara perdata, hakim memiliki tugas untuk menyelidiki keberadaan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Oleh karena itu, hakim perlu memperoleh kebenaran peristiwa secara objektif melalui pembuktian. Dalam hal ini, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan

¹²² Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk.

saksi. Setelah hakim memahami peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi serta menemukan dasar hukumnya, ia akan segera mengambil keputusan. Dalam putusannya, hakim diwajibkan untuk memeriksa semua argumen yang diajukan serta alasan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait.¹²³

4. Putusan

Dalam kasus Sengketa Harta Bersama, bahwasanya Pengadilan Agama Demak mengadili kasus perkara Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk berakhir dengan putusan:

a. Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat;

b. Dalam Kompensi;

1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2) Menetapkan menurut hukum bahwa harta berupa:

a) 1 (satu) Unit Mobil Honda BR-V 1.5 E CVT, Tahun 2018, warna Putih, dengan No Pol H 9147 WP, atas nama Estika Ayu Oktaviana.

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3) Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum 2 di atas, menjadi dua bagian dan menyerahkan satu bagian kepada Penggugat, atau apabila tidak dapat dibagi menurut ujudnya maka dapat dibagi menurut nilainya melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku;

4) Menyatakan gugatan Penggugat yang berupa;

¹²³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Luqman Suadi, MH., Selaku Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Kamis 17 Oktober 2024 pukul 15.10 WIB.

a) Tanah dan bangunan rumah permanen 2 lantai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 16192 seluas kurang lebih 136 M² atas nama Maulida, ukuran 8.07 m² x 17,10 m², lantai 1 (bawah) yang terdiri 1 (satu) kamar tamu, 1 (satu) ruang keluarga, 2 (dua) kamar tidur dan dapur, sedangkan lantai 2 (atas) terdiri 1 (satu) kamar pembantu, gudang dan ruang jemuran yang terletak di Perum Jasmin Park Blok J9 Nomor 06, Rt.010 Rw. 034 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dengan batas-batas;

- i. Sebelah utara : Nomor 26 rumah Bapak Hasan;
 - ii. Sebelah timur : Nomor 5 rumah Bapak Yuda;
 - iii. Sebelah selatan : Jalan Perumahan;
 - iv. Sebelah Barat : Nomor 7 rumah Bapak Herman/Ibu Lia;
- adalah tidak dapat diterima;

5) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

B. Dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap permasalahan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Hakim pada dasarnya bertanggung jawab untuk memberikan keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapinya. Mereka harus menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari tindakan, serta status hukum pihak-pihak yang terlibat. Untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan sesuai dengan hukum yang

berlaku, hakim harus tetap mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, terutama saat mengambil keputusan.¹²⁴

Dalam putusan, hakim harus mempertimbangkan semua aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis agar keadilan yang dicapai dapat terwujud dan dipertanggungjawabkan. Keputusan hakim harus berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).¹²⁵ Dengan demikian, putusan hakim dapat diartikan sebagai pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, yang disampaikan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara pihak-pihak terkait.¹²⁶

Pertimbangan hukum sangat penting bagi Majelis Hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara. Dalam Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk Hakim Pengadilan Agama Demak telah memeriksa perkara tersebut dan memberikan pertimbangan hukum. Dalam proses ini, Majelis Hakim harus cermat dalam memeriksa dan mengadili kasus tersebut, termasuk bukti dan kesaksian yang ada.

Gugatan Penggugat bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum terkait pembagian harta bersama akibat perceraian, Tergugat dalam mengajukan eksepsi gugatan tidak cermat dan kabur karena Penggugat menyatakan bahwa mereka telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0181/60/1V/2018 tertanggal 30 April 2018 dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 184/Pdt.GI2023/PA Smg Tanggal 24 Januari 2023 dengan Akta Cerai Nomor:

¹²⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thnis Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93-94.

¹²⁵ Lilik Mulyadi, 2006, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, IKAHI, Jakarta, hlm. 21.

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 22.

0340/AC/2023/PA Smg. Keduanya beragama Islam maka wajib tunduk terhadap ketentuan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga sengketa harta perkawinan harus merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, mencermati secara cermat dalil Penggugat dalam gugatannya posita angka 6 yang pada pokoknya Penggugat memberikan dasar hukum untuk pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat menggunakan ketentuan dalam UU RI No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab VII Pasal 35 ayat (1) dan ketentuan dalam KUHPerdara yaitu Pasal 119, Pasal 122 dan Pasal 128, tetapi karena tidak mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, gugatan dianggap tidak cermat dan tidak dapat diterima.

Majelis Hakim memutuskan bahwa eksepsi tidak terkait dengan kompetensi, Tergugat mengklaim gugatan tidak jelas karena objek sengketa dalam gugatan adalah sebuah rumah di Perumahan Jasmine Park, yang berada di wilayah Pengadilan Agama Demak. Penggugat seharusnya mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Agama Demak, tetapi malah mengajukan ke Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, Majelis Hakim memutuskan bahwa eksepsi tidak terkait dengan kompetensi, Tergugat mengklaim gugatan tidak jelas karena objek sengketa berada di wilayah hukum yang salah, namun Majelis Hakim menilai kesalahan penulisan hanya sebagai kesalahan kecil. Akhirnya, eksepsi Tergugat ditolak, dan keputusan akan diambil bersamaan dengan pokok perkara.

Dalam pokok perkara yaitu dalam proses peradilan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan baik secara langsung maupun melalui lembaga mediasi dengan mediator

yang di pilih oleh kedua belah pihak dari daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Demak yang bernama Drs. Makali tertanggal 22 Mei 2023 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil (gagal).

Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Tergugat mengakui bahwa mereka sebelumnya adalah suami istri yang menikah secara resmi, dan bahwa pernikahan mereka telah berakhir melalui perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 184/Pdt.GI2023/PA.Smg pada 24 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap pada 15 Februari 2023 (Akta Cerai Nomor: 0340/ACI2023/PA.Smg). Tergugat membantah gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa:

1. Mobil Honda BR-V 1.5 E CVT tahun 2018, warna putih, dengan nomor polisi H 9147 WP, atas nama Estika Ayu Oktaviana; dan
2. Rumah di Perumahan Jasmine Park Blok J 9 Nomor 06, RT 010 RW 034, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, bukanlah harta bersama.

Berdasarkan alat bukti P.5 dan T.1, serta keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, obyek sengketa terletak di Perumahan Jasmine Park Blok J 9 Nomor 06, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Ini menunjukkan bahwa perkara ini berada dalam wilayah hukum (*juridiksi relative*) Pengadilan Agama Demak sesuai dengan asas *Forum Rei Sitae* (Pasal 118 ayat 1 HIR) maka perkara *a-quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Demak.

Selain itu, bukti P.1 berupa akta cerai menunjukkan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dari 30 April 2018 hingga 15 Februari 2023, dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang, nomor 184/Pdt.GI2023/PA.Smg, tanggal 24

Januari 2023, Ini memberi dasar bagi Penggugat untuk menuntut harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan dengan Tergugat.

Majelis Hakim akan menilai apakah tindakan Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dengan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar obyek sengketa merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Untuk membuktikannya, sesuai Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdara, beban pembuktian ada pada Penggugat.

Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat pada posita Nomor 4 (a) berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda BR-V 1.5 E CVT, Tahun 2018, warna Putih, dengan No Pol H 9147 WP, atas nama Estika Ayu Oktaviana yaitu;

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat tentang mobil Honda BRV tersebut menyatakan bukan merupakan harta bersama akan tetapi Tergugat tidak membantah tentang adanya mobil tersebut;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. 5. berupa fotokopi kuitansi pembayaran pembelian mobil Honda BR-V 1.5 E CVT, Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut (kuitansi) bukan berfungsi sebagai perjanjian, melainkan dapat menjadi bukti adanya suatu perjanjian dan sebagai dasar penerimaan uang yang diurakan dalam kuitansi yaitu pembayaran mobil Honda BR-V 1.5 E CVT tersebut (Vide. Yurisprudensi MA 2070 K/Pdt/2016);
3. Bahwa saksi Penggugat bernama Dimas Rahadian Setiantono bin Eddy Setiantono yang menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pkoknya Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2022 telah membeli mobil Honda BR-V 1.5 E CVT warna

- putih an. Estika dari bapak Didik dengan harga Rp 185.000,000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan mobilnya sekarang masih dikuasai Tergugat;
4. Bahwa saksi bernama Didik Mugiyono bin Sutrisno yang menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya pada pada bulan Oktober 2022 saksi menjual mobil kepada Penggugat dan Tergugat yaitu 1 (satu) Unit Mobil Honda BR-V 1.5 E CVT, Tahun 2018, warna Putih, dengan No Pol H 9147 WP, atas nama Estika Ayu Oktaviana, dengan harga Rp 170.000,000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 5. Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, terbukti bahwa Pada bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah membeli Mobil Honda BR-V 1.5E CVT, Tahun 2018, warna Putih, dengan No Pol H 9147 WP, atas nama Estika Ayu Oktaviana, dengan harga Rp 170.000,000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sekarang dikuasai Tergugat;
 6. Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, baik bukti surat maupun saksi, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti tentang Mobil Honda BR-V 1.5 E CVT, Tahun 2018, maka Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dengan demikian bantahan tersebut tidak terbukti;
 7. Bahwa oleh karena bantahan Tergugat tidak terbukti, maka bantahan Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 4 (a) sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat pada posita Nomor: 4 huruf (b). Tanah dan Bangunan rumah permanen 2 lantai sesuai hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 14 Juli 2023 dengan ukuran 8.07 m² x 17,10 m², lantai 1 (bawah) yang terdiri 1 (satu) kamar tamu, 1 (satu) ruang keluarga, 2 (dua) kamar tidur, dapur, sedangkan lantai 2 (atas) terdiri 1 (satu) kamar pembantu, gudang dan ruang jemuran yang terletak di Perum. Jasmin Park Blok J9 Nomor 06, Rt.010 Rw. 034 Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dengan batas-batas;

1. Sebelah utara : Nomor.26 rumah Bapak Hasan;
2. Sebelah timur : Nomor 5 rumah Bapak Yuda;
3. Sebelah selatan : Jalan Perumahan;
4. Sebelah Barat : Nomor 7 rumah Bapak Herman/Ibu Lia;

Dalam gugatan Penggugat posita 4(b), Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 5853 seluas kurang lebih 136 m² atas nama PT Kini Jaya Indah berkedudukan di Semarang, Namun karena keterangan dalam sertifikat tersebut tidak lengkap dan tidak menjelaskan alasan kepemilikan dengan jelas, Majelis Hakim menganggap alat bukti tersebut cacat formal.

Tergugat mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 16192 seluas kurang lebih 136 m² atas nama Maulida, digunakan sebagai jaminan hutang di PT Bank Rakyat Indonesia pada 2 Januari 2020, ini merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna serta didukung keterangan kedua saksi Penggugat, Tedjo Kusumo dan Dimas Rahadian, keduanya menyatakan di bawah sumpah bahwa obyek sengketa masih digunakan sebagai jaminan hutang di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Berdasarkan SEMA Nomor 03 tahun 2018, BAB I Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) angka (4) yang berbunyi " gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan harus tidak dapat diterima ", oleh karena obyek sengketa tersebut masih menjadi jaminan hutang di PT Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*):

Dalam hal harta bersama masih menjadi jaminan bagi pihak ketiga, maka sejatinya gugatan tidak dapat diterima. Ini karena harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam kekuasaan suami dan istri, mengingat masih ada hak pihak ketiga yang terlibat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, gugatan atas harta bersama yang masih dijaminan dianggap sebagai gugatan yang prematur. Suami dan istri harus menyelesaikan kewajiban mereka terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pembagian harta bersama.¹²⁷

Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam perkara harta bersama merujuk berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri masing-masing mendapat separoh bagian;

Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil Syari Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

¹²⁷ M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*, Kencana, Jakarta, hlm. 89.

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ق وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan";

Karena gugatan Penggugat pada posita No. 4 (a) menyatakan harta bersama dikuasai oleh Tergugat, Majelis Hakim memutuskan agar Tergugat membagi harta tersebut menjadi dua bagian dan menyerahkan satu bagian kepada Penggugat. Jika harta tidak bisa dibagi secara fisik, maka harus dibagi menurut nilainya melalui lelang sesuai aturan yang berlaku.

Majelis Hakim telah memutuskan untuk menolak permohonan Penggugat mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dalam putusan sela nomor 628/Pdt.GI2023/PA.Dmk tanggal 17 Juli 2023. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan harus ditolak.

Penggugat meminta agar putusan Pengadilan Agama segera dilaksanakan meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi, ternyata tuntutan tersebut tidak tercantum (tidak ada penjelasan) dalam posita Penggugat, dengan demikian petitum tidak di dukung oleh Posita, maka gugatan tersebut kabur karena tidak jelas menjadikan *obscuur libel*, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Karena perkara ini terkait dengan perkawinan, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini harus ditanggung oleh Penggugat.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari wawancara dengan Bapak Drs. H. Luqman Suadi, MH., selaku hakim Pengadilan Agama Demak, beliau menyatakan bahwa selama menyidangkan perkara pembagian harta bersama, tidak pernah ada pembagian yang dilakukan di luar ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta bersama selalu mengikuti ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri masing-masing mendapat separoh bagian, namun kemungkinan terjadinya pembagian harta bersama dapat dipengaruhi oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Misalnya, jika dalam rumah tangga istri yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan, sementara suami hanya berdiam diri dan berselingkuh, maka ada kemungkinan besar suami tidak akan mendapatkan harta apapun dari pernikahan.¹²⁸

C. Analisis Penyelesaian Terhadap Harta Bersama Yang Menjadi Objek Jaminan Hutang Berdasarkan Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Perkara dengan nomor register 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk mempersoalkan tanah dan bangunan rumah permanen 2 lantai di Perum. Jasmin Park Blok J 9 Nomor 06, Rt.010 Rw.034 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang telah diagunkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia untuk mendapatkan fasilitas kredit. Sebidang tanah dan bangunan tersebut diagunkan pada saat Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam sebuah bahtera perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa harta dalam sebuah perkawinan pun dapat dijadikan objek jaminan selama objek tersebut memiliki nilai jual yang

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Luqman Suadi, MH., Selaku Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Kamis 17 Oktober 2024 pukul 15.15 WIB.

menjanjikan. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perceraian diantara kedua pihak sehingga dilayangkanlah sebuah gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama Demak oleh Penggugat dalam hal ini guna mendapatkan kejelasan status dari harta bersama, termasuk sebidang tanah dan bangunan yang dianggap oleh Penggugat sebagai harta bersama meskipun masih menjadi agunan di bank.

Perkara Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*). Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)* adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena adanya cacat formil dalam gugatan tersebut. Mengacu pada pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, ia menyatakan bahwa terdapat berbagai macam cacat formil yang terdapat dalam suatu gugatan, antara lain:

1. Surat kuasa khusus yang tidak memenuhi persyaratan tanda tangan yang ditentukan.
2. Tidak adanya dasar hukum dalam gugatan.
3. *Error in persona* atau *diskualifikasi* pihak dalam *litis consortium*.

Putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga yang menyatakan bahwa "gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan harus tidak dapat diterima ".

Surat Edaran Mahkamah Agung adalah peraturan yang diterbitkan langsung oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk mengatur peradilan dalam mengatasi kekosongan hukum demi mencapai kepastian hukum. Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 mengenai Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018, khususnya pada huruf d tentang Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga, dijelaskan bahwa harta bersama yang berstatus agunan tidak dapat dijadikan objek sengketa. Hal ini menjadi perhatian penting bagi majelis hakim dalam perkara Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk yang dibuktikan melalui putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, yang menyebabkan Penggugat tidak berhak atas bagian harta bersama dengan Tergugat.

Putusan ini semakin mempertegas bahwa Hakim hanya berfungsi sebagai penyambung atau penghubung antara hukum yang tertulis (undang-undang) dan penerapan dalam perkara yang dihadapi. Dalam posisi ini, Hakim tidak memiliki wewenang untuk mengubah kekuatan hukum suatu undang-undang, baik itu menambah maupun mengurangnya, karena undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif yang menjadi pedoman dalam memutuskan perkara. Meskipun demikian, kepastian hukum yang dicapai oleh Majelis Hakim tidak selalu mencerminkan keputusan yang sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum, karena masih terdapat unsur kemanfaatan dan keadilan yang mungkin belum tercapai, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk. Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan harus menjadi tujuan utama dalam setiap putusan Hakim. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan bahwa putusan Hakim harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta bertujuan untuk mencapai keadilan substansial.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/Pa.Dmk yaitu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dengan menetapkan bahwa satu unit mobil Honda BR-V sebagai harta bersama yang harus dibagi. Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membagi mobil tersebut, atau jika tidak memungkinkan, membagi nilai melalui lelang. Kemudian gugatan terkait tanah dan bangunan tidak diterima sebab obyek sengketa masih digunakan sebagai jaminan hutang di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Serta Penggugat dibebankan biaya perkara.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap permasalahan pembagian harta bersama pada putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/Pa.Dmk yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri masing-masing mendapat separoh bagian yaitu untuk harta bersama berupa Mobil Honda BR-V 1.5E CVT, Tahun 2018, warna Putih, dengan No Pol H 9147 WP, atas nama Estika Ayu Oktaviana, dan untuk harta bersama berupa Tanah dan bangunan rumah permanen 2 lantai di Perum. Jasmin Park Blok J 9 Nomor 06, Rt.010 Rw.034 Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dinyatakan

tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 03 tahun 2018, BAB I Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) angka (4) yang berbunyi "gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan harus tidak dapat diterima", karena obyek sengketa tersebut masih menjadi jaminan hutang di PT Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat.

B. SARAN

1. Untuk masyarakat, disarankan agar membuat perjanjian perkawinan saat menikah. Ini sebagai langkah antisipatif agar saat perceraian terjadi, permasalahan harta bersama dapat diselesaikan sesuai dengan isi perjanjian. Jika tidak ada perjanjian, dan muncul sengketa harta bersama setelah perceraian, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah, melibatkan kerabat dekat atau perangkat desa sebagai penengah. Jika musyawarah atau mediasi tidak membuahkan hasil, masalah dapat diajukan ke pengadilan setempat.
2. Untuk Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama diharapkan selalu mempertimbangkan keadaan masing-masing pihak dan kontribusi mereka selama perkawinan, serta selalu mengutamakan prinsip keadilan, khususnya bagi pihak perempuan yang kedudukannya sering berada di posisi yang lemah
3. Untuk pemerintah diharapkan melalui lembaga terkait agar dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perkawinan, akibat perkawinan (diantaranya tentang harta benda), perceraian, dan akibat perceraian, terutama dalam hal pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum positif dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al - Qur'an

Departemen Agama RI, 2020, *Al-qur'an dan terjemahan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

B. Buku

Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar van Hoeve, Jakarta.

Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Masdar Maju, Bandung.

Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta.

-----, 2008, *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah : Tantangan Masa Yang Akan Datang*, Suara Udilag, Bandung.

Abidin Slamet, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Cv Pustaka Setia, Bandung.

Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Ahmad Rapiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amri, 2021, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.

Andi Annisa Nurlia Mamonto, 2023, *Perbandingan Hukum Perdata*, Litnus, Malang.

A.Zuhdi Muhdlor, 1995, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Al- Bayan, Bandung.

Bahder Johan Nasution, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung.

Beni Kurniawan, 2008, *Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi*, Grafindo, Jakarta.

Basiq Djalil, 2010, *Peradilan Agama Di Indonsia*, Kencana, Jakarta.

Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

- Cik Hasan Bisri, 1997, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Djoko Prakoso. dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hasan Bisri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamal Muchtar, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Khoiruddin Nasution, 2013, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Academia tazzaafa, Yogyakarta.
- Komariah, 2004, *hukum perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2006, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, IKAHI, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Thnis Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardalis, 2024, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Margano, 2010, *Metodologi Penelitian Tindakan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*, Kencana, Jakarta.
- Moh Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- , 1985, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, tnt, Jakarta.

- , 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Prenadamedia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan,
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, 2001, *Implementasi Hukum Islam*, PT.Perca, Jakarta.
- Satria Effendi, 1997, *Analisis Yurisprudensi Tentang Pembatalan Nikah (Mimbar Hukum)*, Intermedia, Jakarta
- Sayyid Sabiq, 1980, *Fikih Sunnah 8*, PT Alma'rif, Bandung.
- Soejono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian hukum normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perdata (suatu Pengantar)*, Gitama Jaya, Jakarta.
- Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjipto Sudibyo, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Prdya Pramita, Jakarta.
- Sudarsono, 2001, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

-----, 2013, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Supriatna, 2008, *Fiqh Munakahat II*, Teras, Yogyakarta.

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

W.J.S, Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yunus, Mahmud, 1987, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Zakiah Daradjat, 2008, *Pengajaran Agama Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Pengadilan Agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .

Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Dmk.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Karya Ilmiah

Ade Irwina Safitri, Zulis Mariastutik. et al., 2022, Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam, *Justicia Journal*, p-ISSN 2442-3238 , e-ISSN 283-5221, Vol . 11, No. 1.

Hasmiah Hamid, 2021, Perceraian Dan Penanganannya, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 4, No.4.

M. Beni Kurniawan, 2018, Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1.

Melia, 2019, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597k/Ag/2016), *Jurnal IUS*, Vol. 7 No. 3.

Ricky Dwiyanidi, 2017, Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 No.2.

E. Sumber Lain

Dyah Lestari Agustin, 2024, *Harta gono gini: pengertian, jenis dan cara bagiannya*, <https://pina.id/artikel/detail/harta-gono-gini-pengertian-jenis-dan-cara-bagiannya-38c9sfr8u2a>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl. 10.41 WIB.

Hanif Hawari, *Siapa Orang yang Bisa Dijadikan Saksi Nikah?*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6965286/siapa-orang-yang-bisa-dijadikan-saksi-nikah>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024 pkl. 15.47 WIB.

Latifah Uswatun Khasanah, *Empat Sumber Data Sekunder dan Primer*, <https://dqjlab.id/empat-sumber-data-sekunder-dan-primer>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl. 20.02 WIB.

Mahjudi, 2013, *Putusan hakim adalah mahkota hakim*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl 22.10 WIB.

Mesa Siti Maesaroh, *Hukum Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, <https://heylaw.id/blog/hukum-perkawinan>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024 pkl. 12.44 WIB.

Nanda Akbar Gumilang, *Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, dan Fungsinya*, <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl. 12.41 WIB.

Ramadhan, 2015, *Unsur-Unsur Hukum*, <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl. 10.39 WIB.

- Ridwan Karim, 2021, *Pengertian Studi Kasus: Jenis, Cara Membuat dan Contoh*, <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-studi-kasus/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl 22.05 WIB.
- Rio Raga Sakti, *Syarat dan Rukun Nikah dalam Ajaran Islam*, Baca di Sini, <https://www.detik.com/bali/berita/d-7323068/syarat-dan-rukun-nikah-dalam-ajaran-islam-baca-di-sini>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024 pkl. 15.19 WIB.
- Rully Desthian Pahlephi, *Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl. 11.41 WIB.
- Qotrun A, *Apa Itu Observasi? Berikut Pengertian, Ciri, Tujuan, dan Jenisnya*, https://www.gramedia.com/literasi/apa-ituobservasi/#google_vignette, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pkl. 12.45 WIB.

